

PENGEMBANGAN MATERI KAJIAN UUD 1945 BERBANTUAN WEBSITE PADA PEMBELAJARAN PPKn

**Muchtaron*, Winarno, Rusnaini, Machmud Al Rasyid, Erna Yuliandari,
Anis Suryaningsih**

PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
Jl. Ir. Sutami No.36, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

E-mail: Muhtarom1974@staff.uns.ac.id

ABSTACT

Materi pokok dalam kajian PPKn kurikulum 2013 ada 4 (empat) yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Naegara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan BhinnekaTunggal Ika. Undang-Undang Dasar Naegara Republik Indonesia 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis (konstitusi negara). Pengertian hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum/peraturan/perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 akan membelajarkan siswa perihal kedudukan UUD NRI 1945 dalam tatanegara Indonesia. Materi Undang-Undang Dasar Naegara Republik Indonesia 1945 penting diberikan dalam rangka menumbuhkan sikap demokrasi, budaya demokrasi, cinta tanah air, patuh pada aturan dan tanggung jawab. Tujuan pengabdian adalah melatih dan mendampingi guru PPKn mengembangkan materi aspek Undang-Undang Dasar Naegara Republik Indonesia 1945 berbasis isu aktual yang sejalan dengan Kompetensi Dasar berdasar kurikulum PPKn 2013 jenjang SMP. Sejalan dengan tujuan tersebut, metode kegiatan yang dijalankan adalah workshop/pelatihan disertai pendampingan. Sasaran kegiatan adalah guru-guru PPKn jenjang SMP. Kegiatan telah dilaksanakan 2 kali yakni (in service training) tanggal 4 Agustus 2021 dan 2 September secara blended (sebagian tatap muka dan sebagian secara daring)

Kata kunci: Materi, Pembelajaran, PPKn, UUD 1945, website

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara Hukum. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (30) UUD NRI 1945. Pasal tersebut berimplikasi pada kehidupan bernegara yang harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku untuk membentuk masyarakat yang tertib hukum. Senada dengan bunyi Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal ini mepetegas kembali bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya. Namun, dewasa ini ditemukan kasus pelanggaran terhadap aturan norma hukum. Terdapat kasus yang menampilkan ketidakadilan dimuka hukum ditampilkan dimedia. Kasus korupsi Sebagai contoh dalam kasus tidak pidana korupsi mantan gubernur

Banten Ratu Atut Chosiyah yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 Juta Rupiah. mantan gubernur Banten Ratu Atut telah melakukan penyuapan kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi (sebagai upaya untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. Hukuman tersebut dinilai tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan pada kasus seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan. Nenek tersebut dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara (<https://pulausumbawanews.net/2019/12/27/opini-hukum-tumpul-ke-atas-runcing-ke-bawah-adilkah/>).

Bukti empiris dalam gambaran kasus diatas sebagai bentuk krisis social yang menimpa penegakan hokum di Indonesia. Hal ini bertimpangan dengan kehidupan hokum yang harus mendapat kepastan sesuai dengan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Praktek hokum yang demikian dinilai sebagai praktik hokum yang sebatas berlaku secara formal mendapat legitimasi hokum (yuridis formalistic) namun lemah dalam legitimasi moral dan soail (Rahardjo, 2010:17).

Negara Indonesia memiliki hierarki tata peundang-undangan. Hukum tertinggi sebagai pedoman berlakunya hokum dibawahnya. Konstitusi sebagai

wujud hokum tertinggi yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara berserta dengan kelengkapannya. Dengan adanya sumber hukum tertinggi dapat tercipta keteraturan dan tidak ditemukannya benturan social akibat konflik kepentingan. Didalam konstitusi dijelaskan tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara sehingga jelas akan batas dan perbedaannya. Namun, dalam kehidupan masih ditemukan konflik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah atau dengan masyarakat lain. Hal ini memicu ketidakadilan dalam penegakan hokum.

Konstitusi negara Indonesia adalah UUD 1945. Pelaksanaan UUD 1945 harus didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini terjadi karena UUD 1945 sebagai pandangan hidup, cita-cita dan kesepakatan-kesepakatan dasar nilai luhur sebagai landasan dalam bernegara. Konstitusi memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, perlu adanya upaya konkrin dalam penanaman kesadaran berkonstitusi bagi warga negara. Salah satu kelompok sasaran yang dipandang strategis dalam penanaman kesadaran berkonstitusi adalah peserta didik yang diinternalisasikan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan mampu

memberlajarkan siswa tentang pentingnya konstitusi bagi suatu negara.

Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 mengatur tentang konsep dasar pelaksanaan pembelajaran. Salah satunya yaitu pada mata pelajaran PPKn. Pembelajaran PPKn dilaksanakan dengan berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik dipandang mampu secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksikan dan menggunakan pengetahuan (Wahono, 2019). Guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi siswa dalam kegiatan pembelajaran, memotivasi dan mengembangkan materi pembelajaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam memberi motivasi dalam pembelajaran yaitu dengan menyajikan bahan ajar yang menarik dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik (Hazah:2011). Namun dalam pelaksanaan pembelajaran guru lebih sering menggunakan buku ajar yang diterbitkan oleh penerbit dari pada mengembangkan bahan ajar secara mandiri. Buku-buku terbitan penerbit secara keseluruhan memenuhi dampak pembelajaran namun minim dalam mendorong peserta didik untuk berfikir kritis sesuai dengan tujuan dalam kurikulum 2013. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan

kondisi peserta didik salah satunya yaitu melalui pemanfaatan wibe site.

Mata pelajaran PPKn membawa fungsi sebagai pendidikan karakter dan kebangsaan (Memperkokoh Posisi PKN Sebagai Disiplin Ilmu Terintegrasi_Sapriya, n.d.) yang dapat membawa siswa ke arah pemahaman dan kesadaran salah satunya yaitu kesadaran dalam berkonstitusi. Dalam pelajaran PPKn 2013 terdapat materi empat pilar yang salah satu materinya adalah konstitusi negara Republik Indonesia. (Kemdikbud, 2016). Selain itu, materi ini juga dapat ditemui pada buku cetak terbitan Mahkamah Konstitusi dengan judul Pendidikan Kesadarab Berkonstitusi dalam bentuk buku cetak.

Buku teks menjadi sarana yang berdaya guna bagi pembentukan kesadaran dan identitas bangsa (Anne Gaul, 2015). Buku teks tidak hanya berisi pengetahuan tetapi juga menawarkan ide, gagasan dan nilai untuk generasi yang akan datang, meneggelorakan semangat patriotisme dan kohesifitas bangsa (Benito, 2009, Al-Haj, 2005). Buku teks dipandang sebagai pembawa pesan ideologis guna mewariskan nilai dan kepercayaan bangsa kepada generasi selanjutnya (Opoku-Amankwa, Brew-Hammond, Kofigah, 2011).

Permasalahan umum sekarang ini materi buku teks yang bermuatan Konstitusi masih terdapat kekurangan.

Buku teks masih cenderung tekstual dari pada kontekstual sehingga belum optimal dalam meotivasi peserta didik dalam pembelajaran. (Kurnisar & Umii, 2016).

Berdasarkan kajian empiris dan teoritis yang dipaparkan diatas maka dipandang penting dilakukan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan bahan ajar berbantuan website pada guru-guru PPKn di Kabupaten Wonogiri. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membentuk kebiasaan guru untuk menyusun bahan ajar terkait dengan muatan Konstitusi pada mata pelajaran PPKn di tingkat SMP. Muatan materi yang disusun dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kondisi pembelajaran daring sehingga mudah diakses. Materi tersebut kemudian dapat di upload di website atau LMS yang digunakan dalam pembelajaran mata pelajaran PPKn. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan materi pembelajaran PPKn dalam muatan UUD 1945 dengan berbantuan website pada guru MGMP di Kabupaten Wonogiri.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri dengan mitra MGMP PPKn SMP Kabupaten Wonogiri. Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKn Sekolah Menengah

Pertama Kabupaten Wonogiri disingkat MGMP PPKn SMP Wonogiri. MGMP PPKn SMP Wonogiri memiliki anggota 175 guru PPKn di Kabupaten Wonogiri yang berasal dari 103 Sekolah SMP/MTs Negeri dan swasta. Sekretariat MGMP PPKn Wonogiri di SMP Negeri 1 Wonogiri dengan alamat Jl. Kepodang V, Sukorejo, Giritirto Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah.

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan materi pembelajaran PPKn pada muatan Konstitusi dengan berbantuan website. Mitra pada pengabdian ini yaitu guru-guru PPKn pada tingkat SMP yang tergabung dalam MGMP PPKn SMP Kabupaten Wonogiri. Pengabdian ini dilakukan dengan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap evaluasi.

Tahap perencanaan tim pengabdian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi mitra. Dari permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi kebutuhan mitra. Selanjutnya mempersiapkan persyaratan administrative yang di perlukan untuk melaksanakan pengabdian tersebut. Survey pada tahap perencanaan dilakukan pada tanggal 03 Juni 2021 dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi kepada perwakilan guru-guru PPKn SMP di Kabupaten Wonogiri.

Tahap pelaksanaan diuraikan kedalam kegiatan pelatihan dan pendampingan. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan tatap muka (in service training) 4 Agustus 2021 yang dilaksanakan di SMP N 1 Wonogiri dengan peserta 40 orang. Pada tahap pelatihan dipaparkan materi dari narasumber terkait dengan materi muatan konstitusi pada jenjang SMP. Setelah tahap pelatihan kemudian dilakukan pendampingan dengan penugasan (on service training) yang dilakukan pada tanggal 02 September 2021 secara daring melalui aplikasi zoom. Pada tahap pendampingan, guru didampingi dalam melakukan proses penyusunan materi bermuatan Konstitusi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan peserta didik. Kemudian materi tersebut dilakukan penyuntingan untuk kemudian di upload di website agar mudah diakses oleh peserta didik.

Tahap evaluasi dilakukan kroscek terkait indicator kinerja yang telah dirancang pada tahap perencanaan dan dilakukan pengukuran terkait dengan tingkat keaktifan peserta dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan. Tahap evaluasi ini dilakukan dengan menyebarkan angket kepada peserta. Selain itu pada tahap ini juga dihasilkan bahan ajar materi PPKn tingkat SMP muatan konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mitra Pengabdian

Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKn Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Wonogiri disingkat MGMP PPKn SMP Wonogiri. MGMP PPKn SMP Wonogiri memiliki anggota 175 guru PPKn di Kabupaten Wonogiri yang berasal dari 103 Sekolah SMP/MTs Negeri dan swasta. Sekretariat MGMP PPKn Wonogiri di SMP Negeri 1 Wonogiri dengan alamat Jl. Kepodang V, Sukorejo, Giritirto Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah.



Gambar 1. Lokasi SMP Negeri 1 Wonogiri

MGMP PPKn di Kabupaten Wonogiri sebagai wadah musyawarah guru Mata Pelajaran PPKn di Kabupaten Wonogiri, sesuai dengan visinya “Terwujudnya Guru PPKn yang berkarakter Pancasila, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, profesional, kreatif dan inovatif”, melalui organisasi ini guru mata

pelajaran PPKn berupaya menjadi guru pembelajar sesuai dengan visi tersebut, dengan misi:

1. Terwujudnya guru PPKn/PPKn yang berbudi pekerti luhur, berbudaya dan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila
2. Terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam berkarier.
3. Meningkatkan profesionalisme kerja, kemampuan akademik dan non akademik yang berwawasan budaya.
4. Meningkatkan ketrampilan ICT peserta yang siap menghadapi perkembangan jaman.
5. Terwujudnya karya-karya guru yang inovatif
6. Terjalinnnya kerjasama yang harmonis peserta MGMP di lingkungan terkait dan lembaga pendidikan maupun lembaga non pendidikan dalam upaya meningkatkan peran serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dasar Hukum pelaksanaan MGMP PPKn Kabupaten Wonogiri meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pembukaan alenia 4, Bab XIII Pendidikan, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2),
2. *Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 Tahun 2005 tentang guru dan dosen,*

3. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2010 tentang Guru,*

4. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal,*

5. *Peraturan Menteri Pendidikan nasional No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru,*

Susunan Pengurus MGMP PPKn SMP Wonogiri periode 2018-2021 sebagai berikut:

Koordinator : Agus Marsanto, SPd., M.Pd

Ketua I : Dra. Dwi Harmini

Ketua II : Widodo, S.Pd.

Sekretaris I : Sriyanto, S.Pd., M.Pd

Sekretaris II : DidikSetyanto,S.Pd., M.Pd

Bendahara I : Wahyu Budiyanto, S.Pd.

Bendahara II : Widodo, S,Pd.

Anggota

Perwakilan Subrayon

01 : Sulistyorini, S.Pd., M.Pd

02 : Yustina Sri Mulyani, S.Pd

03 : Juwariyah, S.Pd

04 : Supriyadi, S.Pd.

05 : Sri Hartanto, S.Pd.

MGMP PPKn Kabupaten Wonogiri bertujuan meningkatkan kinerja profesi guru mata pelajaran Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Wonogiri. Secara khusus MGMP PPKn Kabupaten Wonogiri meningkatkan kompetensi profesional guru dalam pembelajaran melalui musyawarah untuk meningkatkan profesionalitas dan pengembangan diri guru TarMata Pelajaran PPKn. Guru PPKn di Kabupaten Wonogiri perlu kesamaan langkah dalam pembelajaran PPKn di sekolah masing-masing, oleh karena itu, guru memanfaatkan MGMP sebagai wadah musyawarah untuk menyamakan persepsi dan untuk pengembangan diri guru

Mata Pelajaran PPPKn pada jenjang SMP berdasar kurikulum 2013 terdiri dari ruang lingkup (Kemdikbud, 2016):

1. Pancasila, sebagai Dasar Negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia.
4. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan

mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Terkait dengan penyampaian materi ajar PPKn SMP guru perlu meningkatkan kompetensi, khususnya kompetensi pedagogik dan profesional. Dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru perlu menguasai model-model pembelajaran. Penguasaan model-model pembelajaran dalam PPKn diperlukan agar materi ajar yang disampaikan dapat diterima oleh siswa dan cara penyampaiannya tidak membosankan bagi siswa. Terutama pada materi konstitusi. Materi ajar PPKn SMP pada ruang lingkup konstitusi ditemukan permasalahan yang dihadapi mitra, yakni: 1) materi konstitusi yang terdapat di buku siswa dipandang sedikit dan terlalu normatif, kurang memberikan contoh nyata atau kasus terkait, 2) Materi dalam buku siswa kurang mampu mencerminkan rumusan kompetensi dasar, 3) keterbatasan sumber belajar terkait dengan pembelajaran daring pada masa pandemi, 4) Keterbatasan sumber bacaan atau referensi terkait dengan konsep konsep konstitusi.

Perencanaan Pengabdian

Pada tahap perencanaan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan sejak pengumuman proposal diterima. Kegiatan diawali dengan koordinasi tim

pengabdian selanjutnya dilakukan survey kepada mitra. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 03 Juni 2021 dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Hasil yang di dapatkan yaitu analisis situasi dan kebutuhan mitra yang kemudian mulai didesain model pelatihan dan pendampingan.



Gambar 2. Kegiatan survey kepada mitra

Pelaksanaan Pengabdian

Pada tahap ini diawali dengan kegiatan pelatihan kemudian dilanjutkan dalam kegiatan pendampingan. Kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan pemaparan materi yang dilakukan oleh anggota Riset Group Filsafat dan Politik Prodi PPKn UNS.

Pada sesi pertama, tim memaparkan materi 1 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021 melalui zoom meeting karena kondisi PPKM sehingga kegiatan dilaksanakan secara daring. Materi 1 berisi tentang Analisis KI dan KD substansi kajian UUD NRI 1945 jenjang SMP.

Materi ini disampaikan oleh Drs. Machmud AR SH Msi. Materi ini berisi tentang KI dan KD yang memuat tentang kajian UUD NRI 1945 yang terdapat pada mata pelajaran PPKn di jenjang SMP yang tersebar pada jenjang kelas VII, VIII dan IX. Dengan materi ini peserta diajak untuk lebih mengenali KI dan KD yang memuat tentang kajian UUD NRI 1945. Dari materi yang diberikan peserta memahami KI dan KD yang termuat pada mata pelajaran PPKn. Hal ini dirinjau dari jawaban peserta dalam menganalisis dan mengemlompokan bahan UUD NRI 1945.



Gambar 3. Kegiatan pengabdian secara daring

Pada sesi kedua kegiatan diisi dengan Materi pengayaan Review buku siswa materi aspek Konstitusi. Pada materi ini peserta diarahkan untuk mereview materi pada aspek Konstitusi yang ada di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Ditemukan permasalahan dalam aplikasi materi aspek konstitusi dalam pembelajaran terutama di masa pandemic. KI dan KD sesuai Keputusan Kabalitbangbuk No.

018/H/KR/2020 tentang KI dan KD terdapat beberapa KD yang dihapus. KD yang dihapus yaitu Kelas VII KD Norma dan KD Kerjasama. Kelas VIII KD yang dihapus yaitu KD Peraturan Perundang-undangan. Kelas IX KD yang dihapus yaitu Pembukaan UUD 1945 dan Harmoni keberagaman.

Pada sesi ketiga disampaikan Materi pengayaan kedua yaitu Pokok pokok materi Konstitusi sejalan dengan kompetensi dasar, Editing dan lay out materi yang telah tersusun dan Unggah materi dalam suatu web site. Pada Senin, 09 September 2021 dilakukan pendampingan dalam penyusunan bahan ajar. Pendampingan dilakukan dengan mengkoordinasikan tugas terstruktur yang diberikan kepada peserta pelatihan. Peserta perwakilan mempresentasikan hasil tugas terstruktur dari tugas yang diberikan ketika pelatihan. Berdasarkan hasil tugas terstruktur yang sudah dipresentasikan disusun dalam e-book.



Gambar 4. Kegiatan pendampingan secara luring

KESIMPULAN

Simpulan

Pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan kegiatan pelatihan dan pendampingan Pengembangan Materi Pembelajaran PPKn Kajian UUD 1945 berbantuan Website. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan mitra MGMP PPKn SMP Kabupaten Wonogiri. Pelaksanaan pengabdian ini sesuai dengan tujuan pengabdian yaitu guru dapat menyusun bahan ajar materi PPKn pada muatan UUD NRI 1945 berbantuan website yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik.

Saran

Kegiatan pengabdian dalam bentuk pelatihan dan pendampingan penyusunan bahan ajar ini dinilai sangat membantu peserta pelatihan dalam upaya menyusun bahan ajar berbantuan website. Oleh karena itu, diharapkan upaya ini dapat ditindaklanjuti dengan upaya guru untuk menyusun bahan ajar berbantuan website pada materi muatan yang lain yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada MGMP SMP Kabupaten Wonogiri yang telah bersedia menjadi mitra pengabdian Riset Group Filsafat dan Politik UNS. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah mendanai pengabdian ini sehingga pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada LPPM UNS yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian ini sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dan bermanfaat bagi mitra..

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haj. 2005. National ethos, multicultural education, and the new history text books in Israel. *Curriculum. Inquiry*, 35(1),47–71.
- Anne Gaul . 2015. Security, Sovereignty, Patriotism—Sinhalese Nationalism and the State in SriLanka History Textbooks, *Ethnopolitics*, Tersedia di : <http://dx.doi.org/10.1080/17449057.2015.1041834>
- Benito A E. 2009. The manual as text: The construction of an identity. In A.van Gorp & M. Depaepe (Eds.), *Aufder Suchenachderwahren Artvon Textbu "chern* (pp.37–49). Bad Heilbrunn: Klinkhardt
- Khamid, N. (2016). Bahaya Radikalisme terhadap NKRI. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*. <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i1.123-152>
- Kemdikbud. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP VII. Buku Guru. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- Memperkokoh Posisi PKn Sebagai Disiplin Ilmu Terintegrasi_Sapriya. (n.d.).
- MPR RI.(2012) . Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Jakarta : Sekretariat MPR RI
- Muchith, M. S. (2016). Radikalisme dalam dunia pendidikan. *Addin*. <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1133>
- Opoku-Amankwa, Brew-Hammond, & Kofigah, 2011. What is in a textbook? Investigating the language and literacy learning principles of the „Gateway to English“ textbook series, *Pedagogy, Culture & Society*, 19, 291-310.
- S Hamzah B. Uno. (2011). Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan. Jakarta: Bumi aksara
- Utami, I. W. P., & Widiadi, A. N. (2016). Wacana Bhineka Tunggal Ika Dalam Buku Teks Sejarah. *Paramita: Historical Studies Journal*. <https://doi.org/10.15294/paramita.v26i1.5150>